



PUTUSAN
Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : XXXX;
2. Tempat lahir : XXXX;
3. Umur/tanggal lahir : XXXX;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Malinau;
7. Agama : XXXX;
8. Pekerjaan : XXXX;

Terdakwa ditangkap pada tanggal XXXX;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal XXXX sampai dengan tanggal XXXX;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal XXXX sampai dengan tanggal XXXX;
3. Penuntut Umum sejak tanggal XXXX sampai dengan tanggal XXXX;
4. Majelis Hakim sejak tanggal XXXX sampai dengan tanggal XXXX;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal XXXX sampai dengan tanggal XXXX;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama XXXX S.H., Dkk. Advokat XXXX, yang berkantor di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor XXXX/Pen.Pid.Sus/XXXX/PN Mln tanggal XXXX;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mln tanggal XXXX tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mln tanggal XXXX tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 28 hal.Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Saksi, Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang dibacakan dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **XXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana ***“telah melakukan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesulitaannya”***, yang dilakukan terhadap Anak Korban **XXXX**, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun XXXXTentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun XXXXTentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **XXXX** dengan pidana penjara selama selama **8 (delapan) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan;
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dan membebankan biaya perkara ini kepada negara, serta setelah mendengar

Hal. 2 dari 28 hal.Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mln



permohonan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledoi*) tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan juga permohonan tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (*pledoi*) tertulisnya dan permohonan tertulisnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **XXXX**, pada hari Jum'at tanggal XXXX, Pukul 10.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan XXXX atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di dalam bangunan penggilingan padi yang beralamat di XXXX atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya"**, yang dilakukan terhadap Anak Korban XXXX, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal XXXX, sekira pukul 10.00 Wita di Dalam Gilingan Padi yang beralamat di XXXX, terdakwa berjalan menuju Rumah tempat Gilingan Padi milik terdakwa yang mana awalnya tujuan terdakwa ingin mencuci kaleng minuman yang telah terdakwa kumpulkan yang rencananya untuk terdakwa jual ke tukang besi yang ada di Desa Pelita.
- Bahwa saat terdakwa mengambil dan mencuci kaleng – kaleng tersebut, sekitar pukul 10.00 Wita datang Anak Korban XXXX kemudian mendekati terdakwa, lalu saat terdakwa akan buang air kecil tiba - tiba Anak Korban XXXX mengikuti terdakwa dari belakang, kemudian saat terdakwa berdiri sambil buang air kecil, Anak Korban XXXX berdiri di samping sebelah kanan terdakwa sambil melihat terdakwa dan alat kelamin terdakwa yang saat itu mengeluarkan air seni.
- Bahwa setelah terdakwa selesai kencing, terdakwa menyuruh Anak korban Anak Korban XXXX untuk memegang alat kelamin terdakwa, namun Anak Korban hanya diam saja. Lalu, terdakwa pegang tangan Anak Korban XXXX dan mengarahkan ke

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin terdakwa, disaat itu Alat kelamin terdakwa dalam keadaan tegang dan timbul hawa nafsu terdakwa.

- Bahwa berapa lama kemudian setelah Anak Korban XXXX melepaskan pegangannya dari alat kelamin terdakwa, kemudian terdakwa menjongkokkan badan terdakwa dengan tumpuan lutut terdakwa mengenai papan sambil badan terdakwa menghadap ke tubuh Anak korban Anak Korban XXXX. Lalu, terdakwa menurunkan celana Anak korban XXXX sampai lutut kemudian jari tengah tangan kanan terdakwa menyentuh alat kelamin bagian luar Anak korban XXXX sambil terdakwa menggoyangkan jari tengah tangan kanan terdakwa sekitar kurang lebih 2 (dua) menit lalu tidak lama suara orang tua Anak korban XXXX memanggil Anak korban XXXX untuk pulang dan menyuruhnya mandi.
- Bahwa setelah terdakwa mendengar orang tua Anak Korban XXXX memanggil untuk menyuruh pulang, terdakwa langsung menaikkan celana Anak korban XXXX, lalu menyuruh Anak korban XXXX pulang kerumah.
- Bahwa saat berjalan pulang kerumah Anak Korban XXXX bertemu dengan orang tuanya, yaitu Ayah Anak Korban XXXX saksi XXXX yang pada saat itu ingin menyalakan kendaraan sepeda motor untuk persiapan turun kerja.
- Bahwa Anak Korban XXXX kemudian menceritakan kepada Ayahnya saksi XXXX, bahwa pada saat di dalam Rumah Gilingan Padi tersebut celana Anak Korban XXXX diturunkan oleh terdakwa serta Anak Korban XXXX memperagakan gaya tangan terdakwa yang menyentuh kelaminnya.
- Bahwa saat mendengar cerita dan melihat peragaan gaya tangan terdakwa yang menyentuh kelamin Anak Korban XXXX, saksi XXXX dari atas motor kemudian melihat kesekitar Rumah Gudang Penggilingan ternyata ada terdakwa seorang diri disana sedang mengumpulkan kaleng kosong dan membersihkannya.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan pencabulan terhadap Anak korban XXXX sebanyak 3 (tiga) kali, pertama pada hari Sabtu tanggal XXXX sekitar pukul 09.00 Wita, kedua pada hari Sabtu tanggal XXXXsekitar pukul 14.00 Wita dan ketiga dan terakhir pada hari Jumat Tanggal XXXX sekira pukul 10.00 Wita;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang pertama pada hari Sabtu tanggal XXXX sekira pukul 09.00 Wita terdakwa menyapu dan bersih bersih rumah penggilingan padi terdakwa, tiba tiba Anak korban XXXX datang bermain dedak, lalu Anak korban XXXX pulang ke rumahnya dan terdakwa buang air kecil di dalam rumah penggilingan padi milik terdakwa di lubang sela sela lantai rumah penggilingan padi, tidak lama kemudian Anak korban XXXX datang kembali dan langsung berdiri didepan terdakwa, sehingga muncul nafsu terdakwa saat buang air kecil dan melihat Anak korban XXXX di depan terdakwa. Bahwa setelah itu, terdakwa pakai

Hal. 4 dari 28 hal.Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana terdakwa kembali dan kemudian terdakwa duduk berlutut di depan Anak korban XXXX dan menurunkan celana Anak korban XXXX sampai di lutut kemudian terdakwa masukkan tangan kanan terdakwa dan memainkan jari tengah terdakwa di alat kelamin bagian luar Anak korban XXXX kurang lebih 2 (dua) menit setelah itu terdakwa naikan kembali celana Anak korban XXXX, lalu tidak lama kemudian ada teman Anak korban XXXX yang memanggil untuk di ajak pergi bermain, lalu Anak korban XXXX pergi menemui teman Anak korban XXXX tersebut dan terdakwa langsung mengunci pintu dan pulang.

- Bahwa yang kedua pada hari Sabtu tanggal XXXXsekira pukul 14.00 Wita terdakwa menyapu dan bersih bersih rumah penggilingan padi terdakwa Anak korban XXXX datang bermain dedak dan mondar mandir dari rumah penggilingan padi terdakwa lalu kembali ke rumah Anak korban XXXX kurang lebih 3 (tiga) kali, lalu saat Anak korban XXXX pulang terdakwa ingin buang air kecil lalu terdakwa kembali buang air kecil di lubang sela sela lantai rumah penggilingan padi tiba tiba datang Anak korban XXXX bermain dedak di penggilingan padi, lalu terdakwa mengancingkan celana terdakwa dan mendatangi Anak korban XXXX, kemudian terdakwa duduk berlutut di depan Anak korban XXXX lalu terdakwa turunkan celananya dan kembali memegang alat alat kelamin bagian luar Anak korban XXXX menggunakan tangan kanan terdakwa dan memainkan jari tengah terdakwa di alat kelamin bagian luar Anak korban XXXX sekitar kurang lebih 2 (Dua) menit, setelah itu terdakwa menaikan kembali celana Anak korban XXXX dan menyuruhnya pulang karena saat itu terdakwa akan pergi menebas kebun.
- Bahwa Ahli XXXX, S. Psi, menjelaskan bahwa dalam ilmu psikologi untuk anak usia 3 tahun cenderung belum dapat mengarang suatu cerita untuk kemudian disampaikan kepada orang lain atau orang tuanya, namun cenderung apa yang disampaikan adalah berdasarkan keinginan ataupun pengalaman serta pengamatannya sendiri.
- Bahwa Ahli sudah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban XXXX dengan cara wawancara dan observasi dan menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh anak korban XXXX tersebut adalah sesuatu yang pernah dialaminya karena usia 3 tahun cenderung tidak akan memiliki imajinasi terkait seksualitas, kecuali jika dia mengalami sendiri atau trauma, apalagi kondisi anak korban XXXX masuk dalam kondisi Space Delay yaitu hambatan perkembangan bicara sehingga anak dalam kondisi tersebut cenderung susah berkomunikasi apalagi mengarang suatu cerita. Bahwa usia 3 tahun adalah usia emas bagi seorang anak untuk belajar dan meniru apa yang dilihat serta diajarkan.

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan, dari pengakuan anak korban XXXX, perbuatan cabul tersebut terjadi sebanyak 3 kali yaitu 2 kali di bulan XXXX dan satu kali di bulan XXXX, sehingga kejadian tersebut membekas dalam memori pikirannya dibuktikan dengan perubahan perilaku anak korban XXXX yang cenderung tertutup dengan orang lain dan menurut pengakuan orang tuanya, saat ini anak korban XXXX terkadang suka memegang celana ayahnya yang mengarah pada bagian kemaluan ayahnya.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh rumah Sakit Umum Daerah Malinau Nomor : XXXX, pada hari Selasa tanggal XXXX pukul 11.30 wita, serta ditandatangani oleh dr. XXXX, Sp. OG telah memeriksa Anak Korban XXXX, hasil pemeriksaan yang didapat status genitalia dalam batas normal dan selaput dara utuh. Kesimpulan : Selaput dara utuh.

Perbuatan Terdakwa XXXX, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun XXXXTentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun XXXXTentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta Terdakwa dan/atau Kuasa Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi XXXX, keterangan Anak Saksi yang dibacakan dan tanpa diambil janji/sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi menjelaskan kejadian pada hari Jumat tanggal XXXX sekira Pukul 09.00 WITA Anak Saksi melihat Terdakwa datang ke rumah penggilingan yang berada didepan rumah Anak Saksi lalu Anak Saksi mendatangi rumah penggilingan tersebut untuk bermain dedak bekas penggilingan padi;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa buang air kecil dan Anak Saksi melihatnya, lalu Terdakwa menanyakan kepada Anak Saksi “*mau pegang kah?*” sambil

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan tangan Anak Saksi ke alat kelamin Terdakwa dan sempat Anak Saksi pegang alat kelamin Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menurunkan celana Anak Saksi dan tangan Terdakwa memegang alat kemaluan Anak Saksi kemudian setelah itu Anak Saksi pulang kerumah dan berkata kepada Bapak Anak Saksi *"pak, om ginikan (memeragakan dengan tangan menurunkan celana) dan memegang ini ku (memeragakan dengan tangan memegang alat kemaluan)"*;
- Bahwa Anak Saksi tidak ingat sudah berapa kali Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi diberi permen dan uang oleh Terdakwa namun permen dan uang tersebut hilang;

Bahwa terhadap keterangan Anak Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa memberikan permen dan uang kepada Anak Saksi, yang benar adalah Terdakwa tidak pernah memberikan permen, uang atau iming-iming lainnya kepada Anak Saksi;

2. Saksi **XXXX**, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencabuli anak kandung Saksi yang bernama Anak Saksi XXXX Als XXXX;
- Bahwa pada saat ini Anak Saksi XXXX berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut berupa Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Saksi XXXX lalu kemudian Terdakwa memegang kemaluan dan pantat Anak Saksi XXXX lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi XXXX untuk memegang alat kelamin milik Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal XXXX sekira pukul 09.00 WITA di tempat penggilingan padi tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di XXXX;
- Bahwa awalnya pada tanggal XXXX sekira pukul 09.00 WITA pada saat Saksi ingin menyalakan sepeda motor karena Saksi hendak berangkat kerja, lalu kemudian Saksi melihat Anak Saksi XXXX berlari dari arah penggilingan milik Terdakwa menuju ke rumah Saksi lalu kemudian Anak Saksi XXXX menghampiri Saksi serta mengatakan kepada Saksi *"Pa celana XXXX diturunkan"* lalu Saksi kemudian mengatakan *"terus?"* lalu Anak Saksi XXXX memperlihatkan gaya dari tangan yang memegang-megang alat kelaminnya, lalu kemudian Saksi melihat memang benar pada saat itu ada Terdakwa di tempat penggilingan milik Terdakwa tersebut dalam posisi keadaan Terdakwa

Hal. 7 dari 28 hal.Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang duduk sambil memperlihatkan kaleng kosong lalu mengatakan “*Bapak Yoga biasanya kan kita sering kumpul kaleng kosong*” namun saat itu Saksi tidak menggrubis omongan Terdakwa karena Saksi fokus dengan aduan dari Anak Saksi XXXX ke Saksi, dan menurut Saksi Terdakwa berbicara hal tersebut kepada Saksi untuk mengalihkan pembicaraan agar tidak diketahui perbuatan yang telah dilakukan terhadap Anak Saksi XXXX;

- Bahwa posisi tempat penggilingan tersebut tepat berada di seberang rumah kontrakan Saksi dengan jarak sekira kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Anak Saksi XXXX tersebut kemudian Saksi menceritakan hal tersebut kepada istri Saksi dan pada saat itu juga Saksi bersama dengan istri Saksi pergi ke kantor polisi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti sudah berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan cabulnya tersebut kepada Anak Saksi XXXX, Saksi hanya mengetahui perbuatan cabul Terdakwa terhadap Anak Saksi XXXX di tanggal XXXX;
- Bahwa Anak Saksi XXXX juga pernah menceritakan terkait dengan iming-iming yang diberikan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi XXXX yaitu berupa permen dan uang namun Anak Saksi XXXX mengatakan ada permen ada uang tapi hilang, dan Saksi mengartikan dari bahasa yang disampaikan oleh Anak Saksi XXXX tersebut adalah bahwa Anak Saksi XXXX ada dijanjikan permen dan uang oleh Terdakwa namun ternyata tidak ada yang diberikan kepada Anak Saksi XXXX;
- Bahwa Anak Saksi XXXX sering bermain di tempat penggilingan padi tersebut;
- Bahwa pada saat ini Saksi dan keluarga sudah pindah dari rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi XXXX tidak pernah mengeluhkan sakit di alat kemaluannya namun Anak Saksi XXXX hanya merasakan geli saja;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa memberikan permen dan uang kepada Anak Saksi XXXX Als XXXX, yang benar adalah Terdakwa tidak pernah memberikan permen, uang atau iming-iming lainnya kepada Anak Saksi XXXX;

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi verbalisan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mln



1. Saksi **XXXX, S.Sos.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai unit PPA Satuan Reskrim Polres Malinau dan merupakan penyidik dalam perkara Terdakwa ini;
- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan pencabulan terhadap Anak Saksi XXXX Als XXXX;
- Bahwa pencabulan yang dimaksud adalah Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Saksi XXXX lalu kemudian Terdakwa memegang kemaluan Anak Saksi XXXX lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi XXXX untuk memegang alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa pada saat ini Anak Saksi XXXX berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Para Saksi lainnya diketahui jika pada hari Jumat tanggal XXXXsekira pukul 09.00 WITA di tempat penggilingan padi tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di XXXX pada saat Saksi XXXXingin menyalakan sepeda motor karena hendak berangkat kerja, lalu kemudian Saksi XXXX melihat Anak Saksi XXXX berlari dari arah penggilingan milik Terdakwa menuju ke rumah Saksi XXXX lalu kemudian Anak Saksi XXXX menghampiri Saksi XXXX serta mengatakan kepada Saksi XXXX *"Pa celana XXXX diturunkan"* lalu Saksi XXXX kemudian mengatakan *"terus?"* lalu Anak Saksi XXXX memperlihatkan gaya dari tangan yang memegang-megang alat kelaminnya kepada Saksi XXXX;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa mengakui jika sepanjang tahun XXXXTerdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Saksi XXXX Als XXXX sebanyak 3 (tiga) kali yang semuanya dilakukan dilakukan oleh Terdakwa di tempat penggilingan padi milik Terdakwa yang berada di seberang rumah Anak Saksi XXXX;
- Bahwa Anak Saksi XXXX dalam pemeriksaan menyampaikan *"permen ada tapi hilang, uang ada tapi hilang"* dimana Saksi berkesimpulan jika Terdakwa ada memberikan permen dan uang kepada Anak Saksi XXXX namun diambil kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan Anak Saksi XXXX Als XXXX yang memegang alat kelamin Terdakwa adalah karena disuruh oleh Terdakwa dimana awalnya pada saat Terdakwa sedang buang air kecil kemudian Anak Saksi XXXX datang dan berdiri disebelah kiri Terdakwa lalu kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi XXXX *"XXXX pegang pelerku"* namun Anak

Hal. 9 dari 28 hal.Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mln



Saksi XXXX diam saja lalu kemudian Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke depan Anak Saksi XXXX dan kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Saksi XXXX lalu mengarahkannya ke alat kelamin Terdakwa sehingga tangan Anak Saksi XXXX memegang alat kelamin Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) menit sehingga Terdakwa menjadi nafsu lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Saksi XXXX lalu kemudian Terdakwa memegang dan meraba alat kelamin Anak Saksi XXXX Als XXXX serta memainkan jari tengah tangan kanan Terdakwa di belahan alat kelamin luar Anak Saksi XXXX;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa memberikan permen dan uang kepada Anak Saksi XXXX Als XXXX, yang benar adalah Terdakwa tidak pernah memberikan permen, uang atau iming-iming lainnya kepada Anak Saksi XXXX Als XXXX;

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **XXXX, S.Psi**, dibawah janji/sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli berprofesi sebagai psikolog dan tergabung dalam Tim Ahli Psikologi UPTD PPA Provinsi Kalimantan Utara sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa dalam tim tersebut Ahli bertugas untuk melakukan pendampingan dan konseling terhadap anak-anak yang terlibat dalam perkara hukum, baik anak-anak sebagai korban ataupun anak-anak sebagai pelaku dan juga terhadap perempuan yang mengalami kekerasan seksual termasuk terhadap Anak Saksi XXXX Als XXXX;
 - Bahwa pada saat ini Anak Saksi XXXX berumur 4 (empat) tahun;
 - Bahwa pendampingan yang dilakukan oleh Ahli terhadap Anak Saksi XXXX dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing di bulan November XXXX dan yang kedua di bulan Desember XXXX yang seluruh kegiatan pendampingan tersebut dilakukan di rumah Anak Saksi XXXX;
 - Bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan kejiwaan seseorang untuk mengetahui karakter dan kepribadian seseorang;
 - Bahwa berdasarkan ilmu psikologi, anak-anak biasanya dapat mulai berbohong disaat sudah melewati fase *golden period* yaitu pada saat anak

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mln



sudah berumur diatas 5 (lima) tahun dan itupun hanya sebatas kebohongan karena tekanan dan ketakutan untuk menghindari sesuatu yang disebabkan oleh karena si anak malas untuk melakukannya, seperti tidak mau menulis, tidak mau membaca atau tidak mau belajar;

- Bahwa Ahli menggunakan metode wawancara dan observasi sepanjang melakukan pendampingan dan konseling terhadap Anak Saksi XXXX;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pendampingan, Anak Saksi XXXX cenderung sulit untuk berbicara oleh karena Anak Saksi XXXX mengalami kondisi *space delay* yakni hambatan perkembangan bicara pada anak, namun sepanjang pendampingan Anak Saksi XXXX lebih cenderung menunjukkan gestur tubuh antara lain Anak Saksi XXXX menurunkan celananya lalu kemudian tangan Anak Saksi XXXX meraba-raba alat kemaluannya dan Anak Saksi XXXX memegang celana yang dikenakan oleh ayahnya dan mengarah pada bagian kemaluan ayahnya;
- Bahwa dari pendampingan yang dilakukan Ahli terhadap Anak Saksi XXXX tersebut Ahli menyimpulkan bahwa apa yang ditampilkan oleh Anak Saksi XXXX tersebut adalah sesuatu yang memang pernah dialaminya karena anak yang berumur 3 (tiga) tahun pada saat peristiwa tersebut terjadi cenderung tidak akan memiliki imajinasi terhadap seksualitas terkecuali jika anak tersebut mengalami sendiri atau trauma, apalagi Anak Saksi XXXX mengalami kondisi *space delay* sehingga cenderung susah untuk berkomunikasi apalagi mengarang suatu cerita;
- Bahwa Ahli juga melakukan wawancara dan observasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari kegiatan wawancara dan observasi terhadap Terdakwa, Ahli berkesimpulan jika Terdakwa memiliki memori yang berbeda dengan memori orang dewasa pada umumnya, dimana dalam ilmu psikologi Terdakwa memiliki pemahaman dan pengetahuan umum dengan kategori *mental age* layaknya orang-orang yang belum dewasa;
- Bahwa kondisi Terdakwa berbeda dan tidak dapat disamakan dengan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) dimana secara ilmu psikologi mereka ODGJ memiliki kondisi kejiwaan yang tidak sadar dimana mereka sepenuhnya tidak sadar atas perbuatan, tindakan dan perilaku yang dilakukannya sehingga mereka ODGJ tidak akan malu jika berjalan di keramaian dalam kondisi bugil atau mereka ODGJ tidak akan bisa merasakan birahi atau nafsu syahwat, sedangkan Terdakwa secara ilmu psikologi memiliki kondisi kejiwaan yang sadar namun agak terlambat dalam berpikir sehingga pada saat Ahli

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mln



melakukan wawancara dengan Terdakwa diperlukan jeda waktu bagi Terdakwa untuk memahami pertanyaan yang Ahli ajukan terhadapnya;

- Bahwa dengan kondisi Terdakwa yang terlambat berpikir pun, secara ilmu psikologi Terdakwa masih bisa merasakan birahi dan nafsu syahwat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tanggal XXXX;
- Visum Et Repertum No. XXXX tanggal XXXX berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. XXXX, Sp. OG terhadap XXXX, ditemukan bahwa:

Hasil pemeriksaan yang didapat:

- Status genitalia titik dua dalam batas normal titik selaput dara utuh titik;

Kesimpulan:

- Selaput dara utuh titik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menurunkan celana dan celana dalam Anak Saksi XXXX Als XXXX untuk kemudian Terdakwa memegang, meraba dan memainkan jari telunjuk dan jari tengah dari tangan kanan Terdakwa dengan cara menggesek-gesekkannya di alat kelamin dan belahan luar alat kelamin Anak Saksi XXXX serta perbuatan Terdakwa yang telah menyuruh Anak Saksi XXXX memegang alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing di tanggal XXXX, tanggal XXXX dan di tanggal XXXX dimana seluruh perbuatan tersebut terjadi di lokasi yang sama yakni di tempat penggilingan padi tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di XXXX;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Saksi XXXX oleh karena orangtua beserta Anak Saksi XXXX tinggal di rumah kontrakan yang tepat berada di seberang tempat penggilingan padi tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Anak Saksi XXXX masih anak-anak;
- Bahwa Anak Saksi XXXX sering bermain di tempat penggilingan padi tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Saksi XXXX yang pertama kali terjadi di tanggal XXXX sekira pukul 09.00 WITA dimana awalnya Terdakwa sedang menyapu dedak di tempat penggilingan padi tempat Terdakwa bekerja lalu setelahnya Terdakwa buang air kecil kemudian Anak Saksi XXXX tiba-tiba

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mln



datang dan langsung berdiri disamping Terdakwa yang sedang berdiri sambil buang air kecil sehingga nafsu Terdakwa muncul lalu kemudian Terdakwa memakai kembali celana Terdakwa lalu Terdakwa jongkok berlutut dan Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Saksi XXXX sebatas paha lalu kemudian tangan kanan Terdakwa memegang dan meraba-raba alat kelamin Anak Saksi XXXX dan memainkan jari telunjuk dari tangan kanan Terdakwa dengan cara menggesek-gesekkannya di belahan luar alat kelamin Anak Saksi XXXX selama kurang lebih 2 (dua) menit;

- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Saksi XXXX Als XXXX yang kedua terjadi di tanggal XXXXsekira pukul 14.00 WITA dimana pada saat itu Terdakwa melihat Anak Saksi XXXX sedang bermain sendiri di tempat penggilingan padi tempat Terdakwa bekerja kemudian Terdakwa datang dan menghampiri Anak Saksi XXXX lalu Terdakwa menurunkan celana Anak Saksi XXXX Als XXXX sebatas paha lalu kemudian tangan kanan Terdakwa memegang dan meraba-raba alat kelamin Anak Saksi XXXX dan memainkan jari tengah dari tangan kanan Terdakwa dengan cara menggesek-gesekkannya di belahan luar alat kelamin Anak Saksi XXXX selama kurang lebih 2 (dua) menit;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Saksi XXXX Als XXXX yang ketiga terjadi di tanggal XXXXsekira pukul 10.00 WITA dilakukan dengan cara awalnya pada saat Terdakwa mencuci kaleng-kaleng bekas menggiling padi lalu tiba-tiba Anak Saksi XXXX datang dan mendekati Terdakwa lalu kemudian pada saat Terdakwa hendak buang kecil ternyata Anak Saksi XXXX mengikuti Terdakwa dari belakang dan pada saat Terdakwa berdiri sambil buang air kecil lalu kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi XXXX memegang alat kelamin Terdakwa dengan mengatakan "XXXX pegang pelerku" namun Anak Saksi XXXX diam saja sehingga Terdakwa mengarahkan alat kelamin Terdakwa ke depan Anak Saksi XXXX lalu kemudian Terdakwa mengambil tangan kanan Anak Saksi XXXX dan mengarahkan tangannya untuk memegang alat kelamin Terdakwa sehingga pada saat Anak Saksi XXXX memegang alat kelamin Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) menit tersebut membuat Terdakwa nafsu lalu kemudian Terdakwa menaikkan celana Terdakwa untuk kemudian Terdakwa jongkok berlutut lalu Terdakwa menurunkan celana Anak Saksi XXXX sebatas paha kemudian tangan kanan Terdakwa memegang dan meraba-raba alat kelamin Anak Saksi XXXX dan memainkan jari tengah dari tangan kanan Terdakwa dengan cara menggesek-gesekkannya di belahan luar alat kelamin Anak Saksi XXXX selama 2 (dua) menit sampai akhirnya

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mln



orangtua Anak Saksi XXXX memanggil Anak Saksi XXXX sehingga Anak Saksi XXXX menaikkan kembali celana nya dan kembali kerumah;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan iming-iming berupa uang ataupun permen kepada Anak Saksi XXXX Als XXXX dan setiap Anak Saksi XXXX datang ke tempat penggilingan padi atas dasar kemauannya sendiri;
- Bahwa jarak antara rumah Anak Saksi XXXX Als XXXX dengan tempat penggilingan padi sekira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pada saat Terdakwa memegang dan meraba-raba alat kelamin Anak Saksi XXXX serta memainkan jari telunjuk atau jari tengah dari tangan kanan Terdakwa di belahan luar alat kelamin Anak Saksi XXXX, Terdakwa merasakan nafsu dan alat kelamin Terdakwa dalam keadaan tegang;
- Bahwa Terdakwa tidak memasukkan jari ataupun alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Saksi XXXX;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mencium Anak Saksi XXXX dan Terdakwa tidak ada memegang dan menghisap payudara Anak Saksi XXXX;
- Bahwa respon Anak Saksi XXXX pada saat Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Saksi XXXX hanya diam saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi XXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan ipar dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memegang alat kemaluan dari anak perempuan berumur sekira 4 (empat) tahun bernama XXXX;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun ketika Terdakwa ditangkap oleh polisi akhirnya polisi menjelaskan alasan penangkapan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa adalah orang yang baik dan suka menolong orang lain sehingga Saksi kaget kenapa Terdakwa bisa melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa umur Terdakwa adalah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan sampai dengan saat ini belum menikah;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah menggiling padi di tempat penggilingan padi yang merupakan peninggalan orangtua Terdakwa;
 - Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa ada meminta maaf kepada keluarga Anak Saksi XXXX;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **XXXX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan saudari kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memegang alat kemaluan dari anak perempuan berumur sekira 4 (empat) tahun bernama XXXX;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun ketika Terdakwa ditangkap oleh polisi akhirnya polisi menjelaskan alasan penangkapan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang baik dan suka menolong orang lain sehingga Saksi kaget kenapa Terdakwa bisa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa umur Terdakwa adalah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan sampai dengan saat ini belum menikah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah menggiling padi di tempat penggilingan padi yang merupakan peninggalan orangtua Terdakwa;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa ada meminta maaf kepada keluarga Anak Saksi XXXX;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi dan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, Ahli dan surat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan terhadap Anak Saksi XXXX Als XXXX berupa Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Saksi XXXX, Terdakwa memegang, meraba dan memainkan jari telunjuk dan jari tengah dari tangan kanan Terdakwa dengan cara menggesek-gesekkannya di alat kelamin dan belahan luar alat kelamin Anak Saksi XXXX serta perbuatan Terdakwa yang telah menyuruh Anak Saksi XXXX memegang alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa benar perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi XXXX tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, pertama di tanggal XXXX sekira pukul 09.00 WITA, kedua di tanggal XXXX sekira pukul 14.00 WITA dan yang ketiga di tanggal XXXX sekira pukul 10.00 WITA;

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keseluruhan perbuatan-perbuatan Terdakwa terhadap Anak Saksi XXXX tersebut dilakukan di lokasi yang sama, yakni di tempat penggilingan padi tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di XXXX;
- Bahwa benar pada saat ini Anak Saksi XXXX berumur 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun XXXXtentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual *juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun XXXXtentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;
4. Dilakukan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "*setiap orang*" adalah orang perseorangan atau korporasi, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa orang perseorangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut pada dasarnya adalah merujuk kepada subjek hukum, yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum serta subjek hukum tersebut dapat dimintai

Hal. 16 dari 28 hal.Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawabannya dalam hal subjek hukum tersebut melakukan tindak pidana/kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **XXXX** membenarkan segala identitasnya dalam persidangan, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terhadap dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda serta pengecualian pidana, namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak, maka akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang menggunakan kata sambung *“atau”* untuk menghubungkan antar elemen unsurnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka terhadap unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi seluruhnya sehingga tidak perlu setiap elemen unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam UU Perlindungan Anak tidak dijelaskan pengertian atau konstruksi dari kekerasan, oleh karenanya Majelis Hakim berpegang pada pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengartikan *“kekerasan”* yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“memaksa”* yaitu menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan *“anak”* adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul adalah perbuatan dalam lingkup syahwat atau birahi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX tanggal 15 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Hal. 17 dari 28 hal.Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Malinau yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi XXXX, Saksi XXXX, S.Sos dan keterangan Ahli XXXX, S.Psi yang menyatakan bahwa pada saat ini Anak Saksi XXXX Als XXXX masih berusia 4 (empat) tahun sehingga Anak Saksi XXXX Als XXXX tergolong anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi XXXX Als XXXX yang dibacakan dalam persidangan menerangkan:

- Bahwa Anak Saksi menjelaskan kejadian pada hari Jumat tanggal XXXX sekira Pukul 09.00 WITA Anak Saksi melihat Terdakwa datang ke rumah penggilingan yang berada didepan rumah Anak Saksi lalu Anak Saksi mendatangi rumah penggilingan tersebut untuk bermain dedak bekas penggilingan padi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa buang air kecil dan Anak Saksi melihatnya, lalu Terdakwa menanyakan kepada Anak Saksi "mau pegang kah?" sambil mengarahkan tangan Anak Saksi ke alat kelamin Terdakwa dan sempat Anak Saksi pegang alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menurunkan celana Anak Saksi dan tangan Terdakwa memegang alat kemaluan Anak Saksi kemudian setelah itu Anak Saksi pulang kerumah dan berkata kepada Bapak Anak Saksi "pak, om ginikan (memeragakan dengan tangan menurunkan celana) dan memegang ini ku (memeragakan dengan tangan memegang alat kemaluan)";
- Bahwa Anak Saksi tidak ingat sudah berapa kali Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi diberi permen dan uang oleh Terdakwa namun permen dan uang tersebut hilang;

Menimbang, bahwa Anak Saksi XXXX Als XXXX tersebut umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Saksi tersebut memberikan keterangan tanpa disumpah, namun sesuai dengan Penjelasan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka keterangan Anak Saksi XXXX Als XXXX dapat dipakai sebagai petunjuk;

Menimbang, bahwa Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan:

Hal. 18 dari 28 hal.Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mln



- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan terdakwa;
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya;

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan: Keterangan dari Saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari Saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;

Menimbang, bahwa Saksi XXXX, dibawah janji/sumpah dalam persidangan menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencabuli anak kandung Saksi yang bernama Anak Saksi XXXX Als XXXX;
- Bahwa pada saat ini Anak Saksi XXXX berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut berupa Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Saksi XXXX lalu kemudian Terdakwa memegang kemaluan dan pantat Anak Saksi XXXX lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi XXXX untuk memegang alat kelamin milik Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal XXXXsekira pukul 09.00 WITA di tempat penggilingan padi tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di XXXX;
- Bahwa awalnya pada tanggal XXXXsekira pukul 09.00 WITA pada saat Saksi ingin menyalakan sepeda motor karena Saksi hendak berangkat kerja, lalu kemudian Saksi melihat Anak Saksi XXXX berlari dari arah penggilingan milik Terdakwa menuju ke rumah Saksi lalu kemudian Anak Saksi XXXX menghampiri Saksi serta mengatakan kepada Saksi "Pa celana XXXX diturunkan" lalu Saksi kemudian mengatakan "terus?" lalu Anak Saksi XXXX memperlihatkan gaya dari tangan yang memegang-megang alat kelaminnya, lalu kemudian Saksi melihat memang benar pada saat itu ada Terdakwa di tempat penggilingan milik Terdakwa tersebut dalam posisi keadaan Terdakwa

Hal. 19 dari 28 hal.Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk sambil memperlihatkan kaleng kosong lalu mengatakan “*Bapak Yoga biasanya kan kita sering kumpul kaleng kosong*” namun saat itu Saksi tidak menggrubis omongan Terdakwa karena Saksi fokus dengan aduan dari Anak Saksi XXXX ke Saksi, dan menurut Saksi Terdakwa berbicara hal tersebut kepada Saksi untuk mengalihkan pembicaraan agar tidak diketahui perbuatan yang telah dilakukan terhadap Anak Saksi XXXX;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti sudah berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan cabulnya tersebut kepada Anak Saksi XXXX, Saksi hanya mengetahui perbuatan cabul Terdakwa terhadap Anak Saksi XXXX di tanggal XXXX;
- Bahwa Anak Saksi XXXX juga pernah menceritakan terkait dengan iming-iming yang diberikan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi XXXX yaitu berupa permen dan uang namun Anak Saksi XXXX mengatakan ada permen ada uang tapi hilang, dan Saksi mengartikan dari bahasa yang disampaikan oleh Anak Saksi XXXX tersebut adalah bahwa Anak Saksi XXXX ada dijanjikan permen dan uang oleh Terdakwa namun ternyata tidak ada yang diberikan kepada Anak Saksi XXXX;
- Bahwa Anak Saksi XXXX tidak pernah mengeluhkan sakit di alat kemaluannya namun Anak Saksi XXXX hanya merasakan geli saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menerangkan:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menurunkan celana dan celana dalam Anak Saksi XXXX Als XXXX untuk kemudian Terdakwa memegang, meraba dan memainkan jari telunjuk dan jari tengah dari tangan kanan Terdakwa dengan cara menggesek-gesekkannya di alat kelamin dan belahan luar alat kelamin Anak Saksi XXXX serta perbuatan Terdakwa yang telah menyuruh Anak Saksi XXXX memegang alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing di tanggal XXXX, tanggal XXXX dan di tanggal XXXX dimana seluruh perbuatan tersebut terjadi di lokasi yang sama yakni di tempat penggilingan padi tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di XXXX;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Saksi XXXX oleh karena orangtua beserta Anak Saksi XXXX tinggal di rumah kontrakan yang tepat berada di seberang tempat penggilingan padi tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Anak Saksi XXXX masih anak-anak;

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi XXXX sering bermain di tempat penggilingan padi tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Saksi XXXX yang pertama kali terjadi di tanggal XXXXsekira pukul 09.00 WITA dimana awalnya Terdakwa sedang menyapu dedak di tempat penggilingan padi tempat Terdakwa bekerja lalu setelahnya Terdakwa buang air kecil kemudian Anak Saksi XXXX tiba-tiba datang dan langsung berdiri disamping Terdakwa yang sedang berdiri sambil buang air kecil sehingga nafsu Terdakwa muncul lalu kemudian Terdakwa memakai kembali celana Terdakwa lalu Terdakwa jongkok berlutut dan Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Saksi XXXX sebatas paha lalu kemudian tangan kanan Terdakwa memegang dan meraba-raba alat kelamin Anak Saksi XXXX dan memainkan jari telunjuk dari tangan kanan Terdakwa dengan cara menggesek-gesekkannya di belahan luar alat kelamin Anak Saksi XXXX selama kurang lebih 2 (dua) menit;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Saksi XXXX Als XXXX yang kedua terjadi di tanggal XXXXsekira pukul 14.00 WITA dimana pada saat itu Terdakwa melihat Anak Saksi XXXX sedang bermain sendiri di tempat penggilingan padi tempat Terdakwa bekerja kemudian Terdakwa datang dan menghampiri Anak Saksi XXXX lalu Terdakwa menurunkan celana Anak Saksi XXXX Als XXXX sebatas paha lalu kemudian tangan kanan Terdakwa memegang dan meraba-raba alat kelamin Anak Saksi XXXX dan memainkan jari tengah dari tangan kanan Terdakwa dengan cara menggesek-gesekkannya di belahan luar alat kelamin Anak Saksi XXXX selama kurang lebih 2 (dua) menit;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Saksi XXXX Als XXXX yang ketiga terjadi di tanggal XXXXsekira pukul 10.00 WITA dilakukan dengan cara awalnya pada saat Terdakwa mencuci kaleng-kaleng bekas menggiling padi lalu tiba-tiba Anak Saksi XXXX datang dan mendekati Terdakwa lalu kemudian pada saat Terdakwa hendak buang kecil ternyata Anak Saksi XXXX mengikuti Terdakwa dari belakang dan pada saat Terdakwa berdiri sambil buang air kecil lalu kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi XXXX memegang alat kelamin Terdakwa dengan mengatakan "XXXX pegang pelerku" namun Anak Saksi XXXX diam saja sehingga Terdakwa mengarahkan alat kelamin Terdakwa ke depan Anak Saksi XXXX lalu kemudian Terdakwa mengambil tangan kanan Anak Saksi XXXX dan mengarahkan tangannya untuk memegang alat kelamin Terdakwa sehingga pada saat Anak Saksi XXXX memegang alat kelamin Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) menit tersebut membuat Terdakwa

Hal. 21 dari 28 hal.Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafsu lalu kemudian Terdakwa menaikkan celana Terdakwa untuk kemudian Terdakwa jongkok berlutut lalu Terdakwa menurunkan celana Anak Saksi XXXX sebatas paha kemudian tangan kanan Terdakwa memegang dan meraba-raba alat kelamin Anak Saksi XXXX dan memainkan jari tengah dari tangan kanan Terdakwa dengan cara menggesek-gesekkannya di belahan luar alat kelamin Anak Saksi XXXX selama 2 (dua) menit sampai akhirnya orangtua Anak Saksi XXXX memanggil Anak Saksi XXXX sehingga Anak Saksi XXXX menaikkan kembali celana nya dan kembali kerumah;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan iming-iming berupa uang ataupun permen kepada Anak Saksi XXXX Als XXXX dan setiap Anak Saksi XXXX datang ke tempat penggilingan padi atas dasar kemauannya sendiri;
- Bahwa jarak antara rumah Anak Saksi XXXX Als XXXX dengan tempat penggilingan padi sekira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pada saat Terdakwa memegang dan meraba-raba alat kelamin Anak Saksi XXXX serta memainkan jari telunjuk atau jari tengah dari tangan kanan Terdakwa di belahan luar alat kelamin Anak Saksi XXXX, Terdakwa merasakan nafsu dan alat kelamin Terdakwa dalam keadaan tegang;
- Bahwa Terdakwa tidak memasukkan jari ataupun alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Saksi XXXX;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mencium Anak Saksi XXXX dan Terdakwa tidak ada memegang dan menghisap payudara Anak Saksi XXXX;
- Bahwa respon Anak Saksi XXXX pada saat Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Saksi XXXX hanya diam saja;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi XXXX yang memberikan keterangan dibawah janji/sumpah tersebut diatas, Majelis Hakim mendapati mengenai perbuatan, kejadian atau keadaan yang diterangkan oleh Anak Saksi XXXX Als XXXX yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi XXXX yang disumpah sehingga merupakan bukti petunjuk sebagaimana dimaksud oleh Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan juga merupakan tambahan alat bukti sah lainnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 185 ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi XXXX Als XXXX, keterangan Saksi XXXX dan keterangan Terdakwa dalam persidangan maka Majelis Hakim mendapati fakta bahwa Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatan yang telah dilakukannya terhadap Anak Saksi XXXX yakni Terdakwa telah menurunkan celana dan celana dalam Anak Saksi XXXX, Terdakwa telah memegang dan meraba-raba alat kelamin Anak Saksi XXXX untuk kemudian Terdakwa memainkan jari

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mln



telunjuk dan jari tengah dari tangan kanan Terdakwa dengan cara menggesek-gesekkannya di belahan luar alat kelamin Anak Saksi XXXX serta perbuatan Terdakwa yang telah menyuruh Anak Saksi XXXX memegang alat kelamin Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa pada saat Anak Saksi XXXX memegang alat kelamin Terdakwa untuk kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Saksi XXXX lalu Terdakwa memegang dan meraba-raba alat kelamin Anak Saksi XXXX serta memainkan jari telunjuk dan jari tengah dari tangan kanan Terdakwa di belahan luar alat kelamin Anak Saksi XXXX, Terdakwa merasakan nafsu dan alat kelamin Terdakwa dalam keadaan tegang, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dalam lingkup syahwat atau birahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Saksi XXXX di tempat penggilingan padi tempat Terdakwa bekerja pada tanggal XXXXsekira pukul 10.00 WITA diawali pada saat Terdakwa buang air kecil ternyata Anak Saksi XXXX datang dan berdiri disamping Terdakwa lalu kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi XXXX memegang alat kelamin Terdakwa dengan mengatakan "XXXX pegang pelerku" namun Anak Saksi XXXX diam saja sehingga Terdakwa mengarahkan alat kelamin Terdakwa kedepan Anak Saksi XXXX lalu kemudian Terdakwa mengambil tangan kanan Anak Saksi XXXX dan mengarahkan tangannya untuk memegang alat kelamin Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya Anak Saksi XXXX tidak mau untuk memegang alat kelamin Terdakwa oleh karena Anak Saksi XXXX hanya diam saja pada saat disuruh oleh Terdakwa, namun Terdakwa tetap memaksa dengan melakukan kekerasan dalam bentuk penggunaan tenaga atau kekuatan jasmani laki-laki dewasa dengan cara Terdakwa mengambil dan meraih tangan kanan Anak Saksi XXXX dan mengarahkan tangan kanan Anak Saksi XXXX ke alat kelamin Terdakwa sehingga pada akhirnya Anak Saksi XXXX memegang alat kelamin Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terlaksananya perbuatan-perbuatan Terdakwa terhadap Anak Saksi XXXX adalah bukan karena iming-iming permen ataupun uang tetapi oleh karena adanya kekerasan yang memaksa Anak Saksi XXXX menuruti keinginan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**melakukan kekerasan memaksa untuk melakukan perbuatan cabul kepada Anak**" telah terpenuhi;

Hal. 23 dari 28 hal.Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mln



Ad.3 Unsur melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesucilaannya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun XXXX tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hanya mendefinisikan perbuatan seksual non fisik yakni pernyataan, gerak tubuh atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang mendefinisikan seksual adalah berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, sehingga perbuatan seksual secara fisik merupakan perbuatan-perbuatan fisik secara nyata terhadap jenis kelamin atau alat kelamin;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengan maksud merendahkan harkat martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesucilaannya dapat diartikan bahwa perbuatan-perbuatan fisik terhadap alat kelamin orang lain tersebut didorong oleh keinginan seksual dengan dilakukan secara sengaja untuk merendahkan harkat martabat orang lain berdasarkan seksualitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa telah menurunkan celana dan celana dalam Anak Saksi XXXX Als XXXX untuk kemudian Terdakwa memegang dan meraba-raba alat kelamin Anak Saksi XXXX lalu Terdakwa memainkan jari telunjuk dan jari tengah dari tangan kanan Terdakwa dengan cara menggesek-gesekkannya di belahan luar alat kelamin Anak Saksi XXXX serta Terdakwa telah menyuruh Anak Saksi XXXX memegang alat kelamin Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa pada saat Anak Saksi XXXX memegang alat kelamin Terdakwa untuk kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Saksi XXXX lalu Terdakwa memegang dan meraba-raba alat kelamin Anak Saksi XXXX serta memainkan jari telunjuk dan jari tengah dari tangan kanan Terdakwa di belahan luar alat kelamin Anak Saksi XXXX, Terdakwa merasakan nafsu dan alat kelamin Terdakwa dalam keadaan tegang, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena dorongan dan keinginan seksual Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terhadap Anak Saksi XXXX Als XXXX sebanyak 3 (tiga) kali, pertama di tanggal XXXXsekira pukul 09.00 WITA, kedua di tanggal XXXXsekira pukul 14.00 WITA dan

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mln



yang ketiga di tanggal XXXXsekira pukul 10.00 WITA dengan lokasi yang sama untuk keseluruhan perbuatan tersebut, yakni di tempat penggilingan padi tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di XXXX, sehingga dengan adanya pengulangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi XXXX sebanyak 3 (tiga) kali maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi XXXX Als XXXX tersebut bukanlah merupakan perbuatan-perbuatan yang pantas untuk dilakukan oleh Terdakwa terhadap seorang anak yang belum siap secara seksualitasnya serta perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut merendahkan harkat dan martabat seorang anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitasnya"** telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dilakukan terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun XXXXtentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimaksud dengan **"anak"** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX tanggal 15 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi XXXX, Saksi XXXX, S.Sos dan keterangan Ahli XXXX, S.Psi yang menyatakan bahwa pada saat ini Anak Saksi XXXX Als XXXX masih berusia 4 (empat) tahun, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"dilakukan terhadap anak"** telah terpenuhi;

Hal. 25 dari 28 hal.Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun XXXXtentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual *juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun XXXXtentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi *a de charge* yang dihadirkan dalam persidangan, yaitu Saksi XXXX dan Saksi XXXX yang menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa adalah orang yang baik dan suka menolong serta keluarga dari pihak Terdakwa sudah ada meminta maaf kepada keluarga Anak Saksi XXXX, maka terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis (*pledoi*) yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seringan-ringannya dan membebaskan biaya perkara kepada negara serta Terdakwa pun dalam persidangan mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan juga mempertimbangkan mengenai biaya perkara yang juga akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Saksi XXXX;
- Korban atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah anak-anak;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya menyuarakan perlindungan terhadap anak-anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga Anak Saksi XXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun XXXXtentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual *juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun XXXXtentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa XXXX tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan**

Hal. 27 dari 28 hal.Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa perbuatan cabul terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari XXXX, oleh Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes., dan Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari XXXX oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Lesmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Kurniawan Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes. Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Lesmana, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mln